



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tidak tamat, pekerjaan wirausaha, Alamat Kota Ambon, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Mandala, Alamat Kota Ambon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 28 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 di Kantor Urusan Agama Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : X2/08/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Ambon sampai dengan saat ini;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, damai dan penuh cinta kasih sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya yang diwarnai dengan hubungan keharmonisan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan damai sebagaimana yang diimpikan oleh semua orang dalam kehidupan rumah tangga, tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut disebabkan karena :
 - a. Bahwa saat masih pacaran (sebelum menikah) Tergugat menyatakan bahwa dirinya masih berstatus bujang, namun pada saat menikah Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah pernah menikah tetapi telah bercerai, akhirnya Penggugat mepercayai dan menerima Tergugat untuk menikah
 - b. Bahwa kebohongan Tergugat ini diketahui setelah ada teman Tergugat satu kampung yang berasal dari Kupang yang bernama Y. tinggal bersama kurang lebih satu bulan dengan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat melihat tingkah laku Tergugat yang kasar dan sering ringan tangan, akhirnya Y bercerita bahwa Tergugat ada memiliki istri dan dua orang anak yang bernama R. dan S., dimana mereka belum bercerai dan saat ini masih ada di kampung N.T.T.;
 - c. Bahwa setelah Penggugat menanyakan apakah kamu masih ada istri di Kupang yang belum kamu ceraikan ? mendengar hal itu terus Tergugat memukul Penggugat dan kemudian mengusir Y dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengetahui bahwa yang menceritakan rahasia Tergugat adalah Y
 - d. Bahwa Tergugat juga selalu ringan tangan memukul Penggugat terhadap hal-hal yang sepele, misalnya jika ada orang atau pelanggan sablon datang untuk order sablon ketika Penggugat terima dan layani Tergugat

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang untuk tidak boleh dilayani, maunya Tergugat harus dia yang layani, padahal dia tidak punya keahlian dibidang sablon;

- e. Bahwa Tergugat selalu berprasangka buruk dan cemburu yang berlebihan, bahkan menudu Penggugat telah berselingkuh, misalnya bila Penggugat menerima telepon dari pelanggan sablon selalu dicurigai bahwa itu telepon dari selingkuhan saya, sehingga semua nomor-nomor telepon yang bernama Laki-laki yang ada dalam Hand pone milik Penggugat semua dihapus oleh Tergugat, termasuk nomor telepon dari keluarga Penggugat sendiri juga dihapus oleh Tergugat
 - f. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tidak jujur karena selama 3 bulan gaji Tergugat pada Adira Finance tempat Tergugat bekerja tidak pernah memberikan kepada Penggugat, setelah Penggugat menanyakan tentang hal tersebut, Tergugat mengatakan bahwa Kantor ada tahan gaji karena ada pergantian bendahara padahal orang kantor menyatakan bahwa gaji Tergugat telah memelihara dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ibu P.
 - g. Bahwa yang paling menyakitkan Penggugat adalah setelah Tergugat keluar meninggalkan rumah, tabungan Penggugat yang ada dalam celengan selama 3 bulan dimana setiap hari Penggugat mengisi tabungan celengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu ruP.h), pada saat Penggugat membuka celelengan tersebut hanya tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu ruP.h)
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juli 2014, dimana pada saat itu Hand Pone milik Tergugat, Penggugat meminta ijin agar Hand Pone milik Tergugat dipinjam dulu oleh anak Penggugat dengan suami pertama untuk berangkat ke Bau-bau agar memudahkan komunikasih nanti setelah itu baru dikembalikan, namun setelah anak Penggugat berangkat ke Bau-bau Tergugat mulai marah sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat memukul Penggugat hingga babak belur. Dan atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan kepada yang berwajib/Kepolisian, namun akhirnya

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Penggugat dicabut kembali, karena Tergugat meminta maaf dan kemudian Tergugat membuat pernyataan didepan kepolisian untuk tidak mengulanginya lagi.

7. Bahwa sejak kejadian tanggal 29 Juli 2014 tersebut atau kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tempat tidur dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri sampai dengan saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Ambon;
8. Bahwa untuk tidak memperpanjang penderitaan lahir dan batin serta mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan bahaya yang mungkin akan terjadi diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat ulah dan perbuatan Tergugat yang tidak terpuji tersebut, yang selalu berbohong, tidak jujur, pencemburu yang berlebihan, berselingkuh/main perempuan, tidak menghargai martabat wanita dan yang paling menyakitkan Tergugat sering ringan tangan, sehingga Penggugat tidak mau kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir, dan Penggugat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian, dan ternyata Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Pada Adira Finace, yang Penggugat sendiri tidak tahu berapa jumlahnya karena Tergugat tidak pernah berterus terang tentang gajinya/ pendapatannya, maka sesuai ketentuan yang berlaku Tergugat mempunyai kewajiban Hukum untuk menanggung nafkah

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbagai kebutuhan Penggugat setelah putusan dalam perkara ini, yang diperincisebagaiberikut

- a. Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta ruP.h)
- b. Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ruP.h)
- c. Nafkah tertunda untuk setiap bulanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ruP.h);

terhitung sejak bulan Juli sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon lewat Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan hukumannya sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menhukum Tergugat untuk menanggung dan membayar, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah tertunda yang diperhitungkan sebagai berikut :

3.1. Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar @ Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta ruP.h)

3.2. Nafkah Mut'ah (Nafkah akhir) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruP.h)

3.3. Nafkah tertunda untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ruP.h) terhitung sejak bulan Juli sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan.

4. Biaya perkara diatur menurut hukum

Subsidaair :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salahuddin, SH, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2014, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saat pacaran saya tidak pernah mengaku bujang, dan rencana mengatakan semua itu adalah kedua orang tua ku, bahwa saya pernah menikah dan mempunyai dua orang anak yaitu R. dan S.. Kedua orang tua dan saudara perempuanku pernah berbicara langsung dengan Y. (istri pertama) bahwa kami sudah pisah dan sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dan sebelum saya mengajak M. (Penggugat) ke orang tua saya, Penggugat sudah tau dari teman saya yang bernama Y dari daerah Kupang NTT. Itupun belum menikah sah dengan Penggugat. Penggugat sudah mengetahui bahwa saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak bahkan Penggugat pernah berkomunikasi melalui telepon dengan istri pertama saya. Dalam komunikasi itu mantan istri saya yang berada di Kupang mengatakan bahwa kami tidak lagi memiliki hubungan suami istri, bahkan mantan isteri saya mengizinkan saya dan mengikhlaskan saya untuk menikah dengan Penggugat (M), tetapi untuk hubungan anak saya dengan mantan istri saya sering berkomunikasi ;

Saat masih pacaran saya mengajak Penggugat (M) ke tempat tinggal kedua orang tua saya yang berada di SBB itupun tujuannya adalah mengikuti pemakaman keluarga saya di Desa Eti, setelah itu Penggugat dan saya beserta keluarga pulang ke rumah orang tua saya. Karena sudah larut malam dan sudah pukul 23.30 WIT kami langsung istirahat mengingat besok pagi-pagi balik ke Ambon untuk bekerja (masuk kantor) ;

b. Teman saya Yg tidak pernah tau permasalahan saya dengan mantan istri pertama saya di Kupang, bahwa kami tidak memiliki hubungan suami istri lagi, setelah itu Yg dan Penggugat (M) menelpon mantan isteri pertama saya dan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut, kemudian mantan istri saya menjelaskan kepada Y dan Penggugat bahwa kami tidak memiliki hubungan suami istri lagi bahkan mantan istri saya megikhlaskan saya dan Penggugat untuk menikah (pada saat itu saya dan Penggugat belum menikah secara sah). Setelah mendengar cerita itu dari mantan istri saya (melalui telpon) Y teman saya lalu minta maaf ke saya dan Penggugat bahwa Y tidak mengetahui hal tersebut ;

- c. Setelah kejadian itu Penggugat tidak pernah bertanya kepada saya, tiba-tiba saya langsung diusir dari rumah Penggugat dan saya juga langsung mengambil keputusan untuk mengusir Y dari rumah karena Y adalah teman saya maka kami harus keluar dari rumah bersama-sama. Pada waktu itu saya tidak memukul Penggugat, tetapi saya memanggil Penggugat untuk masuk ke rumah dan menjelaskan secara baik-baik, namun Penggugat bersikeras tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Melainkan Penggugat mati-matian mengusir saya dari rumahnya, maka saya memaksakan Penggugat untuk pulang ke rumah agar kita dapat menyelesaikan masalah karena malu dilihat orang ;
- d. Saya tidak pernah melarang dan memaksakan Penggugat untuk saya yang harus melayani pelanggan dan yang tidak saya suka Penggugat tidak pernah menghargai saya sebagai suaminya, contohnya pelanggan laki-laki datang langsung masuk ke dapur untuk bertemu dengan Penggugat, karena pada saat itu Penggugat berada di dapur padahal ada saya yang lagi duduk di depan rumah ; ;
- e. Saya berprasangka buruk atau cemburu karena apabila saya keluar rumah, Penggugat menelpon setelah saya pulang tiba-tiba Penggugat mematikan hpnya apa itu tidak mencurigakan ? salah satu contohnya Penggugat telpon dan sms ke mantan suaminya yang kedua. Itupun sms/telpon langsung dihapus. Kemudian saya bertanya kenapa langsung dihapus, Penggugat menjawab takut saya marah. Kalau urusan anak saya juga punya tanggung jawab terhadap anaknya ;
- f. Saya tidak pernah bekerja di Adira Finance melainkan di Kredit Plus, itu tidak memiliki gaji pokok namun dihitung sebagai berikut :

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya diterima sebagai karyawan kredit plus (sebagai marketing) system kerjanya apabila saya mendapatkan penjualan atau calon konsumen kredit barang, maka saya mendapatkan fee atau uang dari hasil penjualan saya. Dari hasil penjualan itu saya berikan kepada Penggugat sekitar Rp.50.000,-sampai Rp.300.000,- dalam seminggu 2-4 kali saya berikan kepada Penggugat setiap bulannya ;

Dari situlah perusahaan mentotalkan hasil penjualan saya dalam sebulan itu berapa maka disitulah hasil presentasi yang saya dapat di perusahaan itu perbulannya dan selama itu saya kerja di perusahaan itu total penjualan Rp.4.600.000,- itupun belum diberikan dari perusahaan kepada saya sampai dengan sekarang. Saya sering memberikan uang kepada Penggugat sekitar Rp.50.000,-sampai Rp.300.000,- dalam seminggu 2-4 kali itupun saya mencari dari lising atau perusahaan lain juga contohnya ada yang ingin mengambil motor baru atau menggadaikan BPKB mereka disitulah saya mebantu mereka dan saya mendapatkan fee atau uang dari konsumen dan perusahaan seperti BFI, Adira, Mandala.

Sesuai dengan poin (5) huruf (f) menyatakan bahwa gaji diberikan terus menerus dari perusahaan, itu tidak benar dan apabila ada penjualan maka perusahaan berikan gaji dan selama saya bekerja di kredit plus sampai saya berhenti total penjualan saya hanya Rp.4,600.000,- itupun belum diberikan sampai sekarang ;

Penggugat selalu menuntut saya untuk menghasilkan uang sebesar Rp.1.000.000,- karena sebelumnya Penggugat hidup bersama mantan suaminya yang kedua penghasilan mereka perhari itu sebesar Rp.1.000.000,-dan saya pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa PNS/POLRI penghasilannya tidak seperti itu apalagi saya hanya sebagai karyawan swasta;

Penggugat pernah menyuruh saya berhenti dari pekerjaan saya agar membantunya dalam mengembangkan usahanya sablon dan laundry karena pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan oleh Penggugat sendiri ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya tidak pernah memelihara/berselingkuh dengan perempuan bernama ibu P., karena ibu P. itu adalah mantan pacar saya sebelum saya kenal dengan Penggugat, setelah saya dengan Penggugat menikah ibu P. pernah minta tolong kepada saya untuk membuat cap, spanduk dan pengetikan soal dari sekolah itupun ibu P. memberikan upah. Karena saya dan ibu P. sudah seperti saudara sebelum saya mengenal Penggugat, dan Penggugat mengatakan bahwa ibu P. itu mengajar di Ambon itu tidak benar melainkan di instansi/lembaga lain ;
- g. Saya keluar dari rumah pun itu diusir dari Penggugat bahkan pakaian dan barang lain milik saya sudah ditaru di luar rumah, saya tidak diizinkan masuk ke rumah Penggugat dan Penggugat menanyakan tabungan/celengan ke saya sejak tanggal 28 September 2014 dan saya pun tidak tahu tabungan/celengan yang Penggugat simpan itu berada dimana.

Penggugat tidak pernah meminta izin kepada saya langsung Penggugat mengambil hp saya dan membuka kartu dan Penggugat memberikan hp itu kepada anak pertamanya dari suami pertamanya. Setelah anak dan saudara laki-lakinya saya antar ke pelabuhan kemudian saya pulang ke rumah dan berbicara kepada Penggugat bahwa meminta hp bisa dengan cara baik-baik karena terdapat nomor-nomor penting di dalamnya dan saya merasa tidak dihormati sebagai suami. Disitulah muncul percekcoakan antara kedua belah pihak. Tibanya malam hari karena kecapean seharian, makananpun tidak ada dan terjadilah adu mulut antara saya dan Penggugat. Setelah itu saya keluar dari rumah dan kalau memang saya pukul dan dia melaporkan ke pihak yang berwenang, kenapa saya tidak dipenjarakan dan kenapa kami urus secara kekeluargaan dan itu Cuma reflex saja dan Cuma emosi sesaat. Tidak ada pemukulan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah semuanya tidak benar, oleh karena itu Penggugat tetap

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatan Penggugat, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X2/08/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P ;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Pebruari 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berstatus bujang, namun setelah menikah baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah pernah menikah dan belum bercerai dan dari pernikahan dengan isteri pertama tersebut memperoleh 2 orang anak, selain itu Tergugat selalu berprasangka buruk/cemburu kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 4 bulan lamanya hingga saat ini ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang ini tidak pernah hidup rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja di Pasar dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Pebruari 2014 dan belum dikaruniai keturunan/anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah membohongi Penggugat yaitu sebelum menikah Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat berstatus bujang, namun setelah menikah baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dan telah memperoleh 2 orang anak dengan istri pertama Tergugat tersebut, selain itu Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 3 bulan lamanya hingga saat ini ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang ini dan tidak pernah rukun kembali untuk membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 1 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari istri pertama Tergugat tertanggal 13 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.1 ;
2. Asli Surat Pernyataan dari perempuan bernama F, E dan P. tertanggal 10 Nopember 2014. diberi tanda bukti T.2.
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Penggugat (M) kepada PT.BFI.Finance Indonesia tanggal 20 Nopember 2014, tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3 ;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman sejak 2 bulan yang lalu dan saksi tidak mengenal Penggugat ;
 - Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat memanggil saksi agar sama-sama dengan Tergugat mengantarkan amplop berisikan uang ke rumah Penggugat, namun setelah sampai di rumah Penggugat ternyata rumahnya tertutup, sehingga uang tersebut tidak jadi diserahkan kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di amplop tersebut.

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dali gugatan Penggugat, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai pokok perkara :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 2 Februari 2014 dengan bukti Akta Nikah Nomor : X2/08/II/2014 tertanggal 6 Februari 2014 ;
2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal di Jalan Jendral Sudirman di rumah kontrakan Penggugat (tempat usaha Percetakan dan Sablon) Kota Ambon sampai saat ini ;
3. Bahwa selama pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan damai itu sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak mengalami menstruasi, beberapa hari kemudian Tergugat membeli alat tes kehamilan dan menyuruh Penggugat untuk mengetes kehamilan, setelah Penggugat mengetes terbukti Penggugat hamil, beberapa minggu kemudian Penggugat dan Tergugat ke dokter praktek dan hasil dari dokter pun positif (+) hamil ;
 - b. Bahwa menjelang beberapa minggu, masa kehamilan Penggugat, Tergugat menemukan bekas obat Bodrex dan Sprite yang dimana obat dan sprite tersebut sangat dilarang dokter untuk ibu hamil mengkonsumsinya, Tergugat menanyakan hal tersebut ke Penggugat dan Penggugat mengakui Penggugat telah menggugurkan kehamilannya

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyuruh anak pertama dari suami pertama Penggugat untuk membeli obat bodrex dan sprite ;

- c. Beberapa hari kemudian Tergugat pulang kantor sekitar 17.00 Penggugat bersama seorang laki-laki sedang bercerita di dalam rumah bagian dapur, yang dimana awal kehadiran laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat selaku suami Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat sering menelpon laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat selaku suami Penggugat ;
6. Penggugat sering mencemburui Tergugat dengan seorang wanita yang bernama P., disebabkan P. meminta bantuan Tergugat untuk membuat spanduk cap dan pengetikan ;
7. Bahwa setelah keluarga P. (ibu dan adik) mendengar informasi P. di fitnah berselingkuh dengan Tergugat, mereka tidak terima dan datang ke rumah untuk mengklarifikasi dengan membuat surat pernyataan bahwa anak mereka P. tidak berselingkuh dengan Tergugat, berti surat Pernyataan terlampir ;
8. Bahwa Penggugat selalu menuntut Tergugat untuk menghasilkan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari tempat pertama Tergugat bekerja disesuaikan dengan pendapatan mantan suami Penggugat Rp.1.000.000,- setiap hari ;
9. Bahwa tidak benar seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat poin 5 huruf f dikarenakan perusahaan akan memberikan gaji ketika ada penjualan, dan selama saya bekerja di Kredit Plus sampai saya berhenti total penjualan saya hanya Rp.4.600.000,- itupun belum diberikan sampai sekarang ;
10. Bahwa Penggugat sering mempermalukan Tergugat dihadapan banyak orang dan di kantor Tergugat dengan cara memaki, menghina dan memfitnah Tergugat dan ini merupakan suatu perbuatan Nushus yang dilakukan seorang istri terhadap suami ;

Mengenai bukti saksi :

Saksi I :

1. Kesaksian yang disampaikan saudara Ama tidak benar, saksi mencoba untuk mengelabui Majelis Hakim, hal ini disebabkan pada tanggal 07 Oktober

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhir Oktober salah satu karyawan yang bernama F. yang bekerja di percetakan Penggugat bukan saudara saksi (A) ;

2. Kesaksian yang disampaikan saudara saksi tidak benar karena awal bulan September saksi bersama Tergugat, tidak ada Penggugat, menemui pihak Bank CIMB Niaga untuk memutasikan uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat ;
3. Kesaksian yang disampaikan saudara saksi pernah melihat luka memar diwajah Penggugat pada bulan Oktober adalah tidak benar selain tidak dapat membuktikan secara medis ;

Saksi II :

1. Kesaksian yang disampaikan saudara saksi Ayu benar keluarga P. datang ke rumah untuk mengambil prin dan helem yang Tergugat pinjam ;
2. Kesaksian yang disampaikan saudara saksi Ayu benar, saudara saksi tau setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat sering menginap di rumah Penggugat dan memberikan uang dan beras ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui mediator hakim Pengadilan Agama Ambon **Drs. Salahuddin, SH, MH.** maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang oleh Pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang oleh Pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Pebruari 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggggat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1,T.2 dan T.3 serta 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas kertas bermeterai oleh istri pertama Tergugat bernama **WahY. Wulandari** yang menyatakan bahwa dia (WahY.) dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang, yang saat ini telah hidup berpisah dan telah

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merelakan Tergugat untuk kawin lagi dengan perempuan lain dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah asli Surat Keterangan yang ditanda tangani di atas kertas bermeterai yang menerangkan bahwa perempuan bernama SuP.h Talaohu (P.) tidak mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 adalah Kwitansi Pembayaran dari Penggugat (Marni) kepada PT.BFI.Finance Indonesia tanggal 20 Nopember 2014, tidak bermeterai cukup, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi dalam perkara ini, maka bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karena itu kesaksian tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dali gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 4 dan poin 7, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang menjadi pokok masalah dan harus dibuktikan ialah poin 5, 6, 8 dan 9; untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah membohongi Penggugat yang mana Tergugat telah bercerai dengan istri pertamanya dan ternyata belum bercerai. Hal ini dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti lawan berupa bukti T.1, yang menerangkan bahwa istri pertamanya bernama Y. telah hidup berpisah dengan Tergugat dan mengizinkan Tergugat utuk manikah dengan perempuan lain. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 tersebut tidak relefan dengan dalil bataan Tergugat yang menyatakan Terggat telah bercerai dengan istri

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya bernama Y., karena perceraian antara suami istri hanya dapat dibuktikan dengan Akta Carai yang dikeluarkan Pengadilan Agama, oleh karena itu bukti T.1 tersebut harus ditolak, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin 5 huruf (a) dan (b) yang menyatakan Tergugat telah membohongi Penggugat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu berprasangka buruk/cemburu kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, hal ini dibantah oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti lawan, sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat poin 5 huruf (c), (d), (e) dan poin (6) harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama ibu P., dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikannya, dan bukti T.2 berisi pernyataan yang ditanda tangani oleh ibu P. dihadapan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat dan bukti T.2 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 8 dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 4 bulan, hal ini dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti lawan yaitu bukti T.3, yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam poin 5 huruf (f) harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat huruf g yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, ini berarti bahwa Penggugat telah mengakui dalil jawaban Tergugat tersebut, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat huruf g harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Pebruari 2014 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah melakukan kebohongan/tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan hingga sekarang ini ;
4. Bahwa Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama serta memermalukan Tergugat dihadapan orang banyak ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang ini ;
6. Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali untuk membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas gugatan cerai Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan yaitu suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi ;
- Perselisihan dan pertengkara tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya memdamaikan suami istri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ; apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga saat ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula Tergugat telah menyatakan tidak berkeberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

3. Ghoyatul al-Marom lisyai kh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”*

4. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *“Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan agar Tergugat membayar nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun gugatan Penggugat mengenai nafkah lalai dinyatakan terbukti, namun oleh karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan perbuatan Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan durhaka kepada Tergugat sebagai suami Penggugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal. 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugurlah hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah apapun dari Tergugat, oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami H. Alimin A.Sanggo, SH sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah -----	: Rp.	241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2014/PA.Ab